



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nomor : 421.2/123 /TK,SLB,SD/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA GRAHADURA LEIDONG PRIMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Menimbang** :
- Surat Permohonan Majelis Pendidikan Yayasan Sekolah Dasar Swasta Grahadura Leidong Prima, Kecamatan Kualuh Hulu, Nomor : 421.1/SDS-GDLP/21/X/2016, tanggal 03 Oktober 2016
 - Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kualuh Hulu, Nomor : 800/221/TU/2016, tanggal 03 Oktober 2016

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 pengganti peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
 - Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
 - Nomor : 059/U/1993 tanggal 24 Pebruari 1993
 - Nomor : 184/MPK.A2/KP/1993 tanggal 23 Pebruari 1998
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
 - Keputusan Direktorat Jenderal Dikdasmen Depdikbud RI
 - Nomor : 018/C/KEP/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983
 - Nomor : 019/C/KEP/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983
 - Nomor : 020/C/KEP/1.83 tanggal 23 Pebruari 1983

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- Memberi izin perpanjang operasional pendidikan bagi :
- Nama Sekolah : SD SWASTA GRAHADURA LEIDONG PRIMA
 - Alamat Sekolah : Perk.PT Grahadura Leidong Prima
 - Kecamatan : Kualuh Hulu
 - Kabupaten : Labuhanbatu Utara
 - Nama Yayasan/Perguruan : Perguruan Grahadura Leidong Prima
 - Alamat Yayasan : Perk.PT Grahadura Leidong Prima

KEDUA

- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengirimkan Laporan Bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Up.Bidang TK,SLB,SD
 - Mentaati petunjuk per undang-undang dan ketentuan resmi tentang penyelenggara kegiatan pendidikan sekolah
 - Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah yang digaris oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara
 - Memelihara mutu pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Operasional SD Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara di sekolah swasta lain
3. Apabila Yayasan/ Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal demi hukum

KEEMPAT

- Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan Di

: Aek Kanopan

Pada Tanggal

: 03 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

